



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 4 TAHUN 1995 SERI : D NO : 3

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan,
Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan
Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga
Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata-
taan kepada Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II perlu dilakukan upaya-upaya penyerahan sebagian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan secara bertahap;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ditunjuk sebagai Daerah percontohan otonomi daerah di Jawa Tengah maka dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Menambah penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3038);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Daerah-Daerah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1555):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I

dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN, PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERTAMBANGAN, TENAGA KERJA, DAN PENAMBAHAN PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat I menyerahkan sebagian tugas, wewenang dan kewajiban urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat I menambah penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyerahan sebagian urusan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan terhadap Urusan-urusan yang diserahkan.

B A B I I I

O R G A N I S A S I

Pasal 3

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan Sebagian Urusan dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas-dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B I V

K E P E G A W A I A N

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban, Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diperbantukan atau dipekerjakan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenai Urusan-urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, sejak saat pelaksanaan penyerahan, sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan alat perlengkapan baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada di Daerah Tingkat II diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 7

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I untuk membiayai Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diserahkan dan dituangkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah Tingkat II.

Pasal 8

Segala pungutan terhadap urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II menjadi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 9

(1) Penyerahan secara nyata dari Urusan-urusan dimaksud

dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Hal-hal yang menyangkut keuangan, barang-barang inventaris dan pegawai-pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan Pemerintah Daerah Tingkat II diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Selama penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penyelenggaraan urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan penyerahan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

1. Nomor 3 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Nomor 4 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
3. Nomor 6 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
4. Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
5. Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
6. Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sepanjang mengatur kewenangan Cabang Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di : S e m a r a n g.

Pada tanggal : 11 April 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 118 - 274 tanggal 2 Mei 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 4

Tanggal : 3 Mei 1995

Seri : D

No. : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 851.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 1995

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN, PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERTAMBANGAN, TENAGA KERJA, DAN PENAMBAHAN PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 titik berat otonomi diletakkan pada Daerah Tingkat II karena langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat lebih memahami dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu penyerahan urusan sebagian pemerintahan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II perlu diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan rumah tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedangkan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan.

Untuk merealisasikan maksud diatas maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994, Pemerintah akan melaksanakan percontohan otonomi dengan titik berat pada Daerah Tingkat II di 26 Propinsi di Indonesia termasuk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, ditunjuk sebagai pelaksana percontohan otonomi dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menyerahkan Sebagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan

Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata
kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 12 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Propinsi
 Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 Tanggal : 11 April 1995
 Nomor : 2 Tahun 1995

SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN, PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERTAMBANGAN, TENAGA KERJA YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

| NO. | BIDANG URUSAN | JENIS URUSAN | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | 1. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas serta tanda-tanda di Jalan Propinsi. 2. Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor. 3. Penetapan tarif angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum se- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------------|---|---|
| | | <p>panjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya.</p> <p>5. Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.</p> <p>6. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor khusus Angkatan Bersenjata.</p> | |
| II. | PEKERJAAN UMUM PENG-AIRAN. | 1. Pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. | No. 1 sampai dengan nomor 6 terbatas pada daerah irigasi yang berada di |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi. 3. Penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air irigasi secara tepat guna. 4. Penetapan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 5. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap. 6. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi | <p>wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------------------------------|---|---|
| III. | PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | <p>maupun bangunan pelengkapya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II. b. Jalan Kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II. c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a dan b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II. 2. Penetapan status sebagai jalan Kabupaten atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional dan Kelompok Jalan Propinsi; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| IV. | PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA. | <ul style="list-style-type: none"> b. Jalan lokal primer; c. Jalan sekunder lain selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan jalan Propinsi; d. Jalan selain dari pada yang termasuk huruf a, b, dan c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan. 2. Pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung. 3. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|----------------|--|---|
| V. | PERTAMBANGAN : | <p>bersih pedesaan dengan sistim perpipaan dan sumur artesis.</p> <p>4. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih.</p> <p>5. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air dan limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II.</p> <p>Kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus, dan mengembangkan usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C yaitu :</p> <p>a. Urusan pemerintahan yang diserahkan meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------|--|--|
| VI. | TENAGA KERJA : | <p>usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan / atau pengusahaannya dilakukan dalam rangka penanaman Modal Asing.</p> <p>b. Urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud huruf a di atas meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan terhadap jenis-jenis bahan galian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pasir; 2). Andesit; 3). Tanah urug; 4). Tanah liat; 5). Batu kapur (untuk pertanian); 6). Sirtu <p>1. Kesejahteraan buruh</p> <p>a. Memberi bantuan dalam penyeleng-</p> | <p>Andesit meliputi jenis batu seperti : Batu kali, batu kerikil, batu gunung dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur mineral lainnya.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>garaan asrama / pemondokan pekerja, perumahan pekerja, balai istirahat pekerja, balai pertemuan pekerja, keolahragaan pekerja, hiburan pekerja tempat penitipan kanak-kanak/bayi-bayi pekerja, pemberantasan buta huruf, dan pendidikan umum di kalangan pekerja serta usaha-usaha dalam lapangan kesejahteraan pekerja, sejauh masalah-masalah tersebut oleh Undang-undang tidak dibebankan kepada pengusaha.</p> <p>b. Memberikan bimbingan kepada usaha-usaha kesejahteraan pekerja.</p> <p>c. Memberikan ceramah-ceramah dan kursus-kursus</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>tentang kesejahteraan pekerja.</p> <p>d. Mendirikan badan-badan yang bertujuan menyelenggarakan perbaikan kesejahteraan pekerja, baik oleh Daerah sendiri maupun bersama-sama dengan pekerja dan pengusaha.</p> <p>2. Kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur :</p> <p>a. Menyelenggarakan dan memajukan usaha-usaha kesejahteraan penganggur :</p> <p>1) Pemberian bantuan-bantuan kepada kaum penganggur untuk meringankan beban penghidupan.</p> <p>2) Pemeliharaan kemampuan kerja penganggur dengan menyelenggarakan olahraga, keseni-</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>an, hiburan, pemberantasan buta huruf dan pendidikan umum.</p> <p>b. Usaha-usaha pemberian kerja kepada penganggur berupa pekerjaan-pekerjaan yang bersifat darurat atau sementara yang ditunjukan untuk memelihara kemampuan kaum penganggur.</p> | |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA

nd

Drs. R. SOEPARTO TJITRODEHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

nd

SOEWARDI

**LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 11 April 1995
Nomor : 2 Tahun 1995**

**PENAMBAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

| NO. | BIDANG URUSAN | JENIS URUSAN | KETERANGAN |
|-----|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | KEPARIWISATAAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Wisata, sepanjang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat; 2. Pramuwisata ; 3. Penginapan Remaja; 4. Hotel bertanda Bunga Melati / Losmen 5. Pondok Wisata; 6. Perkemahan; 7. Bar ; 8. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum | Kecuali angka 2 merupakan penambahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata sebagai dimaksud Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984. |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA

nd

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

nd

SOEWARDI